



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 197 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan :
1. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1964 No. UPx.12/1/40 ;
 2. keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rejong Daerah Istimewa Atjeh tanggal 27 Djuni 1964 No. 1/ DPRDGR/1964 tentang pentjalonan Saudara NJAK ADAM KAMIL sebagai Kepala Daerah Istimewa Atjeh ;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelantjaraan djalannja pemerintahan, perlu segera mengisi lowongan djabatnja Kepala Daerah Istimewa Atjeh jang terdjadi berhubung dengan pemberhentian pen-djabatnja jang lama Saudara A.HASJMI dengan hormat dari djabatannja sebagai Gubernur Kepala Daerah Istimewa Atjeh, jang ditetapkan dengan surat keputusan kami tanggal 17 Maret 1964 No.79/M Tahun 1964 ;
 - b. bahwa Saudara NJAK ADAM KAMIL jang dengan keputusan Presiden tersebut sub a diatas diangkat sebagai Pendjabat Kepala Daerah Istimewa Atjeh tjakap serta memenuhi sjarat-sjarat sebagaimana tertjantum dalam Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 untuk diangkat sebagai Kepala Daerah Istimewa Atjeh, sehingga jang bersangkutan dapat diangkat sebagai Kepala Daerah Istimewa tersebut ;
 - c. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan perlu dibebaskan dari tugasnja sebagai Pendjabat Kepala Daerah Istimewa Atjeh ;

- Mengingat :
1. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan) (Lembaran Negara tahun 1959 No.94) ;
 2. Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.98) ;
 3. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal pelantikannja sebagai Kepala Daerah Istimewa Atjeh :

Saudara NJAK ADAM KAMIL (Kolonel TNI.Nrp.12081)

tersebut dibebaskan dari tugasnja sebagai Pendjabat Kepala Daerah Istimewa Atjeh ;

KEDUA : Terhitung...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Terhitung dari tanggal pelantikannya :

Saudara NJAK ADAM KAMIL (Kolonel TNI.NRP.12081)

tersebut diangkat sebagai Kepala Daerah Istimewa Atjeh dan kepadanya diberikan :

1. gaji pokok sebesar Rp.3.850,- sebulan berikut tunjangan-tunjangan lain menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri ;
2. tunjangan jabatan Kepala Daerah sebesar Rp.750,- sebulan ;

dengan ketentuan :

- a. bahwa dalam menjalankan tugasnya, yang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR" ;
- b. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri Koordinator Kompartimen di Djakarta,
2. Semua Menteri di Djakarta,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tunjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian KUP di Jogjakarta,
7. Kepala Djawatan Perdjalan di Djakarta dan Banda Atjeh,
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh,
9. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh,
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rejong Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Agustus 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.